



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Hanny Ryani, tempat lahir di Majalengka, Umur 47 Tahun, tanggal lahir 17 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok IV Rt.007 Rw.004 Desa Banyureja, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini diwakili oleh Safrudin, S.H. Engkos Syarkosi, S.H. dan Jajang Kartawijaya, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Majalengka yang beralamat Kantor di Jalan Siliwangi KM,7 Blok Cipadung Rt.001 Rw.001 Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 9 Februari 2023 dibawah register nomor 17/Srk/2023/PN Mjl, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka, 17 Juli 1975, berjenis kelamin Perempuan, yang diberi nama EEM SAEMAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama E SUPARMAN dan WASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal Blok IV RT 007 RW 004 Desa Bayureja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa nama EEM SAEMAH digunakan oleh Pemohon dari awal lahir hingga lulus sekolah SLTP, menikah dan sampai pada tahun 2003 ketika Pemohon bercerai dengan mantan suaminya yang bernama MUSKADI bin DEMOD;
4. Bahwa pada Januari tahun 2004 setelah Pemohon bercerai dengan mantan suaminya Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa ke dokter tetapi tidak ada hasil dan sempat ingin bunuh diri, sampai pada akhirnya ikhtiar dan petunjuk ulama setempat dan ikhtiar orang tua Pemohon supaya anaknya yakni Pemohon tetap sehat dan hidup Pemohon menjadi berkah maka digantilah nama Pemohon yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2006 Pemohon mengganti nama secara resmi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka baik secara administrasi kependudukan dan kenegaraan yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI;
6. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pada bulan Oktober tahun 2006 sampai tahun 2022 Pemohon pergi ke Taiwan menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan nama HANNY RYANI;
7. Bahwa nama HANNY RYANI, sudah tertera pada beberapa dokumen dan kartu identitas Pemohon lainnya, yaitu pada :
 - a. Akta Lahir dengan Nomor : 3446/Tambahan/2006;
 - b. Kartu Keluarga dengan Nomor : 3210252612100117;
 - c. E KTP dengan NIK : 3210255707750001;
 - d. Paspor Nomor :AB 742508;
 - e. Paspor Nomor :AR 097647;
 - f. Paspor Nomor :AU 131720
 - g. Visa Nomor: S190014118;
 - h. SPPT dengan nama Wajib Pajak Hanny Ryani;
 - i. Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 0046-01-034236-50-2 ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 11 bulan November tahun 2022 sepulang dari Taiwan sebagai Pekerja Migran Indonesia Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna memperbaiki sampul E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang mengelupas namun Ketika E KTP NIK : 3210255707750001 yang baru di Printkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka nama Pemohon berubah kembali menjadi EEM SAEMAH;
9. Bahwa Ketika Pemohon mempertanyakan pada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang nama pemohon yang ada di E KTP dengan NIK : 3210255707750001 tiba-tiba berubah, Petugas hanya menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang semula HANNY RYANI menjadi EEM SAEMAH diketahui dirubah oleh mantan suami Pemohon (MUSKADI bin DEMOD) pada tanggal 03-03-2020 pukul 09:58:10 padahal pada tahun 2020 Pemohon berada di TAIWAN sebagai Pekerja Migran Indonesia;
10. Bahwa dengan ketidak sesuaian nama Pemohon pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan seluruh dokumen dan identitas Pemohon lainnya, Pemohon mengalami kesulitan pada beberapa pelayanan seperti Ketika pemohon membeli kendaraan roda dua pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022 ketika nama di E KTP dengan NIK : 3210255707750001 masih HANNY RYANI dan ketika pihak dealer memberitahu Pemohon agar mengambil STNK & Plat Motor di dealer dengan membawa E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan nama HANNY RYANI namun pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 Pemohon yang baru telah berganti nama menjadi EEM SAEMAH sehingga sampai sekarang Pemohon tidak bisa mengambil STNK dan Plat Nomor tersebut dan Pemohon juga kesusahan dengan ketidak sesuaian identitas Pemohon pada pelayanan Publik lainnya;
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada beberapa dokumen dengan dokumen lainnya dan untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **EEM SAEMAH** pada e-KTP, IJAZAH SD, IJAZAH SMP

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan AKTA CERAI menjadi **HANNY RYANI** atau setidaknya menerangkan bahwa nama EEM SAEMAH adalah orang yang sama dengan **HANNY RYANI**;

12. Bahwa Pengesahan ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan seperti terurai diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **EEM SAEMAH** menjadi **HANNY RYANI**;
- 3.** Menyatakan bahwa antara nama yang tertulis dan terbaca **EEM SAEMAH** dan **HANNY RYANI** pada Ijazah dan Akta Cerai Pemohon merupakan satu orang yang sama;
- 4.** Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **EEM SAEMAH** menjadi **HANNY RYANI** pada pada e-KTP Pemohon dengan NIK: 210255707750001 dan dokumen kependudukan lainnya;
- 5.** Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diiberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-6, P-8 sampai dengan P-15 telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan P-7 foto copy dari foto copy, yang selengkapny adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dengan NIK 3210255707750001 atas nama EEM SAEMAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Beda Nama Nomor:470/020/Pem-Des/1/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bayureja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah pendidikan terakhir pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor:1717/AC/2003/PA.Mjl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majalengka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Perceraian Pemohon Nomor 1647/pdt.G/2003/PA.Mjl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majalengka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3446/tambahan/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dengan NIK 3210255707750001 atas nama HANNY RYANI oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga Pemohon No:3210252612100117 atas nama HANNY RYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Paspor No:AB 742508 milik Pemohon atas nama HANNY RYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Paspor No:AR 097647 milik Pemohon atas nama HANNY RYANI Yang dikeluarkan oleh KDEI (Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia) TAIPEI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Paspor No:AU 131720 milik Pemohon atas nama HANNY RYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. VISA Taiwan No:S190014118 milik Pemohon atas nama HANNY RYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2022 dengan nama wajib pajak Pemohon HANNY RYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Rekening BRI dengan No.Rekening:0046-01-034236-50-2 milik Pemohon atas nama HANNY RYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Sertifikat Penghargaan Bisnis Pemohon atas nama HANNY RYANI yang dikeluarkan oleh PT.Natural Nusantara No.205/N/19-N.1786, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Yuyun Ani Yunengsih :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai Kakak Ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dimana pemohon ingin merubah Nama EEM SAEMAH menjadi nama HANNY RYANI ;
- Bahwa menurut sesepuh dari pemohon dimana Pemohon bernama HANNY RYANI tersebut mempunyai makna yang lebih baik ;
- Bahwa nama orang tua pemohon bernama E. Suparman dan Ibunya bernama Wasih ;
- Bahwa Pemohon bernama EEM SAEMAH dengan nama HANNY RYANI orangnya sama itu itu juga ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1975 ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya bernama MUSKADI bin DEMOD ;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya pada tahun 2003 ;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSKADI bin DEMOD mempunyai anak 1 (satu) bernama Ferry Aji Anggriawan dan tinggal bersama Ibunya ;
- Bahwa Pemohon sudah ada Akta Kelahiran yang baru pada tahun 2006 ;
- Bahwa Pemohon KTPnya sudah berubah ;
- Bahwa KTP Pemohon bernama HANNY RYANI dirubah kembali oleh mantan suaminya ;
- Bahwa Pemohon di KTP yang sebenarnya adalah EEM SAEMAH ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa nama HANNY RYANI, sudah tertera pada beberapa dokumen dan kartu identitas Pemohon lainnya, yaitu pada:

- Akta Lahir dengan Nomor : 3446/Tambahan/2006;
- Kartu Keluarga dengan Nomor : 3210252612100117;
- E KTP dengan NIK : 3210255707750001;
- Paspor Nomor :AB 742508;
- Paspor Nomor :AR 097647;
- Paspor Nomor :AU 131720 ;
- Visa Nomor: S190014118;
- SPPT dengan nama Wajib Pajak Hanny Ryani;
- Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 0046-01-034236-50-2 ;

▪ Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar Negeri ke Taiwan;

▪ Bahwa Pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pada bulan Oktober tahun 2006 sampai tahun 2022 Pemohon pergi ke Taiwan menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan nama HANNY RYANI;

▪ Bahwa Pemohon sekarang tidak berangkat lagi ada di rumah dan tidak bekerja;

▪ Bahwa Pemohon belum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan ingin di sahkan di Pengadilan Negeri setempat;

▪ Bahwa Keterangan dari Disduk Capil setelah ada data ketahuan di di KTP yang sebelumnya;

2. Saksi Wasih :

▪ Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai anak kandung saksi;

▪ Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan oleh karena pemohon ingin merubah Nama EEM SAEMAH menjadi nama HANNY RYANI;

▪ Bahwa menurut sesepuh dari pemohon bahwa bernama HANNY RYANI tersebut mempunyai makna yang lebih baik;

▪ Bahwa Nama orang tua pemohon bernama E. Suparman dan Ibunnya bernama Wasih;

▪ Bahwa Pemohon bernama EEM SAEMAH dengan nama HANNY RYANI orangnya sama itu itu juga;

▪ Bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1975;

▪ Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Majalengka;

▪ Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya bernama MUSKADI bin DEMOD;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSKADI bin DEMOD mempunyai anak 1 (satu) bernama Ferry Aji Anggriawan dan tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Pemohon sudah ada Akta Kelahiran yang baru pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon KTPnya sudah berubah;
- Bahwa KTP Pemohon bernama HANNY RYANI dirubah kembali oleh mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon di KTP yang sebenarnya adalah EEM SAEMAH;
- Bahwa nama HANNY RYANI, sudah tertera pada beberapa dokumen dan kartu identitas Pemohon lainnya, yaitu pada:
 - Akta Lahir dengan Nomor : 3446/Tambahan/2006;
 - Kartu Keluarga dengan Nomor : 3210252612100117;
 - E KTP dengan NIK : 3210255707750001;
 - Paspor Nomor :AB 742508;
 - Paspor Nomor :AR 097647;
 - Paspor Nomor :AU 131720;
 - Visa Nomor: S190014118;
 - SPPT dengan nama Wajib Pajak Hanny Ryani;
 - Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 0046-01-034236-50-2 ;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar Negeri ke Taiwan;
- Bahwa Pemohon pada bulan pada bulan Oktober tahun 2006 sampai tahun 2022 Pemohon pergi ke Taiwan menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan nama HANNY RYANI;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak berangkat lagi ada di rumah dan tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon belum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan ingin di sahkan di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Keterangan dari Disduk Capil setelah ada data ketahuan di di KTP yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-7 dan P-8 dimana pemohon bertempat tinggal di Blok IV Rt.007 Rw.004 Desa Banyureja, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-15 serta keterangan saksi Yuyun Ani Yunengsih dan saksi Wasih dimana Pemohon dilahirkan di Majalengka, 17 Juli 1975, berjenis kelamin Perempuan, yang diberi nama EEM SAEMAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama E SUPARMAN dan WASIH selanjutnya nama EEM SAEMAH digunakan oleh Pemohon dari awal lahir hingga lulus sekolah SLTP selanjutnya pada tahun 2003 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSKADI bin DEMOD ;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2003 Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya selanjutnya pada bulan Januari 2004 Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dibawa ke dokter namun tidak ada hasil dan sempat ingin bunuh diri, sampai pada akhirnya ikhtiar dan petunjuk ulama setempat dan ikhtiar orang tua Pemohon supaya anaknya yakni Pemohon tetap sehat dan hidup Pemohon menjadi berkah maka digantilah nama Pemohon yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI ;

Menimbang, bahwa pada bulan September tahun 2006 Pemohon mengganti nama secara resmi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka baik secara administrasi kependudukan dan kenegaraan yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pada bulan Oktober tahun 2006 sampai tahun 2022 Pemohon pergi ke Taiwan menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan nama HANNY RYANI yang mana nama HANNY RYANI, sudah tertera pada beberapa dokumen dan kartu identitas Pemohon lainnya, yaitu pada : Akta Lahir dengan Nomor : 3446/Tambahan/2006, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3210252612100117, E KTP dengan NIK : 3210255707750001, Paspor Nomor :AB 742508, Paspor Nomor :AR 097647, Paspor Nomor :AU 131720, Visa Nomor: S190014118, SPPT dengan nama Wajib Pajak Hanny Ryani dan Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 0046-01-034236-50-2 ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2022 sepulang Pemohon dari Taiwan sebagai Pekerja Migran Indonesia kemudian Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna memperbaiki sampul E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang mengelupas namun Ketika E KTP NIK : 3210255707750001 yang baru di Printkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka nama Pemohon berubah kembali menjadi EEM SAEMAH selanjutnya ketika Pemohon mempertanyakan pada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang nama pemohon yang ada di E KTP dengan NIK : 3210255707750001 tiba-tiba berubah, Petugas hanya menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang semula HANNY RYANI menjadi EEM SAEMAH diketahui dirubah oleh mantan suami Pemohon (MUSKADI bin DEMOD) pada tanggal 03-03-2020 pukul 09:58:10 padahal pada tahun 2020 Pemohon berada di TAIWAN sebagai Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan ketidak sesuaian nama Pemohon pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan seluruh dokumen dan identitas Pemohon lainnya, Pemohon mengalami kesulitan pada beberapa pelayanan seperti Ketika pemohon membeli kendaraan roda dua pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022 ketika nama di E KTP dengan NIK : 3210255707750001 masih HANNY RYANI dan ketika pihak dealer memberitahu Pemohon agar mengambil STNK & Plat Motor di dealer dengan membawa E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan nama HANNY RYANI namun nama pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 Pemohon yang baru telah berganti nama menjadi EEM SAEMAH sehingga sampai sekarang Pemohon tidak bisa mengambil STNK dan Plat Nomor tersebut dan Pemohon juga kesusahan dengan ketidak sesuaian identitas Pemohon pada pelayanan Publik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuyun Ani Yunengsih dan saksi Warsih dimana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada beberapa dokumen dengan dokumen lainnya dan untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca EEM SAEMAH pada e-KTP, IJAZAH SD, IJAZAH SMP dan AKTA CERAI menjadi HANNY RYANI atau setidaknya tidaknya menerangkan bahwa nama EEM SAEMAH adalah orang yang sama dengan HANNY RYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan mengenai nama Eem Saemah adalah orangnya sama dengan nama Hanny Ryani ?
- Permohonan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari sebelumnya bernama EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dasar permohonan Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Blok IV Rt.007 Rw.004 Desa Banyureja, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Majalengka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah nama Eem Saemah adalah orangnya sama dengan nama Hanny Ryani yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Pemohon dilahirkan di Majalengka, 17 Juli 1975, berjenis kelamin Perempuan, yang diberi nama EEM SAEMAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama E SUPARMAN dan WASIH selanjutnya nama EEM SAEMAH digunakan oleh Pemohon dari awal lahir hingga lulus sekolah SLTP selanjutnya pada tahun 2003 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSKADI bin DEMOD kemudian pada bulan Nopember 2003 Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya selanjutnya pada bulan Januari 2004 Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dibawa ke dokter namun tidak ada hasil dan sempat ingin bunuh diri, sampai pada akhirnya ikhtiar dan petunjuk ulama setempat dan ikhtiar orang tua Pemohon supaya anaknya yakni Pemohon tetap sehat dan hidup Pemohon menjadi berkah maka digantilah nama Pemohon yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI;

Menimbang, bahwa pada bulan September tahun 2006 Pemohon mengganti nama secara resmi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka baik secara administrasi kependudukan dan kenegaraan yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI selanjutnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pada bulan Oktober tahun 2006 sampai tahun 2022 Pemohon pergi ke Taiwan menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan nama HANNY RYANI yang mana nama HANNY RYANI, sudah tertera pada beberapa dokumen dan kartu identitas Pemohon lainnya, yaitu pada : Akta Lahir dengan Nomor : 3446/Tambahan/2006, Kartu Keluarga dengan Nomor :

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3210252612100117, E KTP dengan NIK : 3210255707750001, Paspor Nomor :AB 742508, Paspor Nomor :AR 097647, Paspor Nomor :AU 131720, Visa Nomor: S190014118, SPPT dengan nama Wajib Pajak Hanny Ryani dan Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 0046-01-034236-50-2 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2022 sepulang Pemohon dari Taiwan sebagai Pekerja Migran Indonesia kemudian Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna memperbaiki sampul E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang mengelupas namun Ketika E KTP NIK : 3210255707750001 yang baru di Printkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka nama Pemohon berubah kembali menjadi EEM SAEMAH selanjutnya ketika Pemohon mempertanyakan pada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang nama pemohon yang ada di E KTP dengan NIK : 3210255707750001 tiba-tiba berubah, Petugas hanya menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang semula HANNY RYANI menjadi EEM SAEMAH diketahui dirubah oleh mantan suami Pemohon (MUSKADI bin DEMOD) pada tanggal 03-03-2020 pukul 09:58:10 padahal pada tahun 2020 Pemohon berada di TAIWAN sebagai Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan ketidak sesuaian nama Pemohon pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan seluruh dokumen dan identitas Pemohon lainnya, Pemohon mengalami kesulitan pada beberapa pelayanan seperti Ketika pemohon membeli kendaraan roda dua pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022 ketika nama di E KTP dengan NIK : 3210255707750001 masih HANNY RYANI dan ketika pihak dealer memberitahu Pemohon agar mengambil STNK & Plat Motor di dealer dengan membawa E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan nama HANNY RYANI namun nama pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 Pemohon yang baru telah berganti nama menjadi EEM SAEMAH sehingga sampai sekarang Pemohon tidak bisa mengambil STNK dan Plat Nomor tersebut dan Pemohon juga kesusahan dengan ketidak sesuaian identitas Pemohon pada pelayanan Publik lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimana tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk dapat dipergunakan sebagai administrasi untuk mengambil taspen milik suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Hakim dimana Pemohon awalnya bernama Eem Saemah selanjutnya pada bulan September tahun 2006 Pemohon mengganti nama secara resmi pada Kantor

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Majalengka yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya Pemohon bekerja di luar negeri dengan beberapa dokumen dan kartu identitas Pemohon bernama HANNY RYANI, yaitu pada : Akta Lahir dengan Nomor : 3446/Tambahan/2006, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3210252612100117, E KTP dengan NIK : 3210255707750001, Paspor Nomor :AB 742508, Paspor Nomor :AR 097647, Paspor Nomor :AU 131720, Visa Nomor: S190014118, SPPT dengan nama Wajib Pajak Hanny Ryani dan Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 0046-01-034236-50-2 namun setelah Pemohon pulang ke Indonesia Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna memperbaiki sampul E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang mengelupas namun Ketika E KTP NIK : 3210255707750001 yang baru di Printkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka nama Pemohon berubah kembali menjadi EEM SAEMAH sehingga hal ini menunjukkan dimana nama Eem Saemah adalah orangnya sama dan satu orang dengan nama Hanny Ryani sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan yakni menyatakan bahwa nama Eem Saemah adalah orangnya sama dan satu orang dengan nama Hanny Ryani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonan Pemohon dimana Pemohon ingin melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon oleh karena terdapat ketidak sesuaian nama Pemohon pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan seluruh dokumen dan identitas Pemohon lainnya, sehingga Pemohon mengalami kesulitan pada beberapa pelayanan seperti Ketika pemohon membeli kendaraan roda dua pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022 ketika nama di E KTP dengan NIK : 3210255707750001 masih HANNY RYANI dan ketika pihak dealer memberitahu Pemohon agar mengambil STNK & Plat Motor di dealer dengan membawa E KTP dengan NIK : 3210255707750001 dengan nama HANNY RYANI namun nama pada E KTP dengan NIK : 3210255707750001, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dimaksud Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dimaksud Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :

- Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin, dan ;
- KK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pencatatan perubahan nama penduduk memenuhi persyaratan :

Salinan penetapan pengadilan ;

Kutipan akta pencatatan sipil ;

KK ;

KTP-el dan ;

Dokumen perjalanan bagi orang asing

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperkenankan untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Elektronik dengan persyaratan salah satunya adanya penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pada bulan September tahun 2006 Pemohon mengganti nama secara resmi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka yang semula EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya Pemohon bekerja di luar negeri dengan beberapa dokumen dan kartu identitas Pemohon

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HANNY RYANI, yaitu pada : Akta Lahir dengan Nomor : 3446/Tambahan/2006, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3210252612100117, E KTP dengan NIK : 3210255707750001, Paspor Nomor :AB 742508, Paspor Nomor :AR 097647, Paspor Nomor :AU 131720, Visa Nomor: S190014118, SPPT dengan nama Wajib Pajak Hanny Ryani dan Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 0046-01-034236-50-2 namun setelah Pemohon pulang ke Indonesia Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna memperbaiki sampul E KTP dengan NIK : 3210255707750001 yang mengelupas namun Ketika E KTP NIK : 3210255707750001 yang baru di Printkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka nama Pemohon berubah kembali menjadi EEM SAEMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana memang awalnya nama Pemohon adalah Eem Saemah namun Pemohon telah mengganti namanya dari Eem Saemah menjadi bernama Hanny Ryani dan telah tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon namun terjadi ketidaksesuaian dimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon masih bernama Eem Saemah sedangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terbit berdasarkan Kartu Keluarga maka berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya telah terjadi kesalahan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Majalengka didalam pencatatan data Pemohon sehingga untuk merubah data nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon memang memerlukan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon bersesuaian dengan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Paspor Pemohon yang mana hal ini menunjukkan Pemohon memang ingin memperbaiki kesalahan administrasi kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim menilai alasan Pemohon adalah untuk kebaikan Pemohon serta untuk tertib didalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang sehingga permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan yakni memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3210255707750001 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Eem Saemah" menjadi "Hanny Ryani" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Pemohon mengenai memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat dalam buku yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca EEM SAEMAH menjadi HANNY RYANI pada pada e-KTP Pemohon dengan NIK: 210255707750001 dan dokumen kependudukan lainnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pemohon lah yang segera melaporkan peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon tersebut maka sudah sepantasnya diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3210255707750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Eem Saemah" menjadi "Hanny Ryani" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebankan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Eem Saemah adalah orangnya sama dan satu orang dengan nama Hanny Ryani ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3210255707750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Eem Saemah" menjadi "Hanny Ryani" ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3210255707750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang sebelumnya tertulis bernama "Eem Saemah" menjadi "Hanny Ryani" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 9 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Sadikin, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P		
NBP		
4.....S :		Rp10.000,00;
urat kuasa..... :		Rp10.000,00;
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R		
edaksi		
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mjl